



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail :
capilduk@lamongankab.go.id,
Web Site : www.lamongankab.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188 / 60.5 / 413.107/KEP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;


6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Menyusun garis besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
 - b. Menyusun prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
 - c. Melaksanakan tahapan program/kegiatan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan tim dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN DI : L A M O N G A N
PADA TANGGAL: 28 Januari 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lamongan;

NIP. 19681219 198903 1 004

Lampiran Surat Keputusan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/60.5/KEP/413.107/2019
Tanggal : 28 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

No	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I	Pengarah	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
III	Wakil Ketua	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
IV	Sekretaris	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
V	Anggota	1. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		2. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		3. Kepala Seksi Identitas Penduduk
		4. Kepala Seksi Kerjasama
		5. Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
VI	Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
		2. Kepala Sub Bagian Keuangan
		3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

ENG WIDODO, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.1
NIP. 19681219 198903 1 004

Lampiran Surat Keputusan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/60.5/KEP/413.107/2019
Tanggal : 28 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

No	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I	Pengarah	Sugeng Widodo, S.Sos.,M.M
II	Ketua	Abdul Hadi, S.E.,M.M
III	Wakil Ketua	Akhmat Zainuril, S.H.,M.M
IV	Sekretaris	Dra. Rochani, M.M
V	Anggota	1. Emi Handayani, S.H.,M.M
		2. Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.M
		3. Wiwin Lestari, S.E.,M.M
		4. Hariyanto Cahyo Nugroho, S.Kom
		5. Eri Setiawan, S.Kom.,M.M
VI	Sekretariat	1. Hota Sriwarastuti, S.E.,M.M
		2. Elma Karunia Agustya, S.E
		3. Sutri'ah, S.Sos



KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

SUGENG WIDODO, S.Sos.,M.M

Pembina Tk.1

NIP. 19681219 198903 1 004